



## **PENETAPAN**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Curup, 17 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon I

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 17 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon II

**Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Manna, 22 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon III

**Pemohon IV**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 09 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/107/IV/1998. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 April 1998 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama : -anak lahir di Bengkulu pada tanggal 25 Maret 1999 ( 21 Tahun); -**anak**, lahir di Bengkulu pada tanggal 25 April 2002 ( 18 Tahun); -Anak lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Mei 2015 ( 5 Tahun);
- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1177/Um/2002 tanggal 20 Mei 2002 menyatakan bahwa anak yang Anak adalah benar anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/17/XI/2002 ,Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2002, di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Mura Provinsi Sumatera Selatan selama menikah Pemohon II dan Pemohon IV telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:  
**Anak** lahir di Kepahiang pada tanggal 14 Mei 2003 ( 17 Tahun);  
Anak lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 19 April 2005 ( 15 Tahun);  
Anak lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 27 April 2007 ( 13 Tahun);  
Anak lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 12 Juni 2008 ( 12 Tahun);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1668/Ist/2004 tanggal 20 Mei 2004 yang menyatakan bahwa anak yang Anak adalah benar anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama (Anak) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suaminya yang bernama (Anak);
- Bahwa, para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu namun ditolak karena kekurangan syarat (umur) dan telah mendapatkan Pemberitahuan Kekukurangan

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat/Penolakan Perkawinan dari KUA tersebut dengan Nomor :  
B.021/Kua.07.4.3/PW.01/IX/2020 tanggal 13 Januari 2021;

- Bahwa, anak yang bernama (Anak) dengan calon suaminya yang bernama (Anak) telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 6 (enam) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang calon suaminya yang bernama (Anak) tidak ada hubungan darah, satu susuan dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
- Bahwa, para Pemohon menghendaki agar anak tersebut segera dinikahkan karena berdasarkan surat keterangan Dokter anak para Pemohon mengaku bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak) telah hamil 2 bulan;
- Bahwa, para Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak yang bernama (Anak) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon suaminya yang bernama (Anak) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut kedua usia anak tersebut belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anaknya yang bernama (Anak) dengan calon suaminya yang bernama (Anak);
- Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Subsida:**

Atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara inperson, demikian pula kedua orang calon mempelai ikut hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak mereka sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendirian mereka;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan mereka akan berusaha untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama sebagai calon istri, sebagai calon

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 6 (enam) tahun dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim seperti layaknya suami istri dan calon istri telah hamil 2 (dua) bulan. Keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga), calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga dan keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan para Pemohon:

**1. Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Curup, 17 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah bapak kandung dari calon mempelai wanita bernama **Anak**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **Anak** telah berpacaran dengan anak Pemohon III dan IV bernama **Anak** selama 6 (enam) tahun dan telah terlanjur hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam, tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, saya sebagai bapak kandungnya sudah siap menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya atau menyelamatkan calon bayi yang ada dalam kandungan calon istri tersebut;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

**2. Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 17 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **anak**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **Anak** telah berpacaran dengan anak Pemohon III dan IV bernama **Anak** selama 6 (enam) tahun dan telah terlanjur hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam, tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, suami saya sebagai bapak kandungnya sudah siap menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya atau menyelamatkan calon bayi yang ada dalam kandungan calon istri tersebut;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi, serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

**3. Pemohon III**, tempat dan tanggal lahir Manna, 22 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak kandung dari calon mempelai pria bernama **Anak**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **Anak** telah berpacaran dengan anak Pemohon I dan II bernama **Anak** selama 6 (enam) tahun dan telah terlanjur hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam, tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, bapak kandung calon istri sudah siap menjadi wali dalam pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya atau menyelamatkan calon bayi yang ada dalam kandungan calon istri tersebut;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

4. **Pemohon IV** , tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 09 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,saya adalah ibu kandung dari calon mempelai pria bernama **Anak**;
- Bahwa, anak saya yang bernama **anak** telah berpacaran dengan anak Pemohon I dan II bernama **anak** selama 6 (enam) tahun dan telah terlanjur hubungan intim layaknya suami istri dan calon istri sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam, tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, bapak kandung calon istri sudah siap menjadi wali dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya atau menyelamatkan calon bayi yang ada dalam kandungan calon istri tersebut;

- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena kedua calon mempelai baik yang laki-laki maupun wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan kedua anak itu bilamana keduanya sudah di nikahkan sampai hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat-alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771021710680007 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771025708760003 tanggal 11 Agustus 2017 atas nama Pemohon II (**Pemohon II**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/107/IV/1998 tanggal 24 April 1998 atas nama Pemohon I dan II (**Pemohon I dan Pemohon II**) yang di keluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong (P3);
- 4.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771020505090013 tanggal 05 April 2017 atas nama Pemohon I dan II (**Pemohon I dan Pemohon II**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P4);
- 5.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771026504020002 tanggal 23 April 2020 atas nama Pemohon I dan II (**Adelya Putri Kesuma**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P5);
- 6.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1177/Um/2002 tanggal 02 Mei 2002 atas nama anak Pemohon I dan II (**anak Pemohon I dan II**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P6);

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah SMK Program 3 Tahun tahun pelajaran 2019/2020 Nomor Induk Siswa Nomor 2017002 tanggal 02 Mei 2020 atas nama anak Pemohon I dan II (**anak Pemohon I dan II**) yang di keluarkan oleh Kepala SMK Swasta 16 Farmasi Kota Bengkulu (P7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1673052210740001 tanggal 07 Oktober 2019 atas nama Pemohon III (**Pemohon III**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1673054901820001 tanggal 07 Oktober 2019 atas nama Pemohon IV (**Pemohon IV**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 526/17/XI/2002 tanggal 01 November 2002 atas nama Pemohon III dan IV (**Pemohon III dan Pemohon IV**) yang di keluarkan oleh PPN KUA. Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan (P10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771080708170003 tanggal 07 Oktober 2019 atas nama Pemohon III dan IV (**Pemohon III dan Pemohon IV**) yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (P11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1673051405030001 tanggal 02 Juni 2020 atas nama anak Pemohon III dan IV (**anak Pemohon III dan IV**) yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1668/Ist/2004 tanggal 22 Mei 2004 atas nama anak Pemohon III dan IV (**anak Pemohon III dan IV**) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu (P13);

14. Fotokopi Ijazah SMA tahun pelajaran 2019/2020 Nomor Induk Siswa Nomor 6666 tanggal 02 Mei 2020 atas nama anak Pemohon III dan IV (**Muhammad Althaf Toriq Alharits**) yang di keluarkan oleh Kepala SMA 2 Bengkulu Selatan (P14);

15. Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-021/Kua.07.04.03/PW.01/IX/2020 tanggal 13 Januari 2021 yang

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (P15);

16. Surat Keterangan Hamil tanggal 13 Januari 2021 yang di keluarkan oleh Medical Center di Simpang Kandis Kota Bengkulu (P16);

Bukti-bukti/persyaratan tersebut (P1 sampai dengan P15) telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan persyaratan/bukti (P16) adalah surat aslinya telah diteliti kebenarannya, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P16);

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi persyaratan/bukti-bukti yang lain, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula kedua calon mempelai juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada para Pemohon dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut para Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan akan berusaha mengatasi permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan timbul di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Anak** sebagai calon istri, **Anak** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar lebih kurang 6 (enam) tahun dan benar keduanya telah terlanjur melakukan hubungan yang intim sebagai suami istri dan calon istri telah hamil 2 (dua) bulan, dan untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih jauh lagi keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Calon suami menyatakan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga. Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak**, lahir di Bengkulu pada tanggal 25 April 2002 ( 18 tahun), untuk dapat menikah dengan anak Pemohon III dan IV bernama **Anak**, lahir di Kepahiang pada tanggal 14 Mei 2003 ( 17 Tahun), dengan dalil dan alasan bahwa anak para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama 6 (enam) tahun dan telah terlanjur hubungan intim sebagai suami istri dan calon istri telah hamil 2 (dua) bulan, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/ bukti (P4,P5,P6,P7, P11, P12, P13, P14 dan P16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) nya, sebagaimana syarat/bukti (P16);

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P16);

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P15) tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan syarat/bukti (P16) adalah surat aslinya telah di periksa kebenarannya, maka semua persyaratan/ alat bukti (P1) sampai dengan (P16) harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P16) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/alat bukti (P1) sampai dengan (P16) tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai alat di hubungkan dengan persyaratan/ bukti (P1, P2,P3,P4 P6,P7,,P8,P9,P11,P13 dan P14) terbukti bahwa para Pemohon dan kedua orang calon mempelai berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sudah tepat dan benar para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan persyaratan/bukti (P4, P5,P6 dan P7), terbukti bahwa anak Pemohon I dan II bernama **Anak**, lahir di Bengkulu pada tanggal 25 April 2002 ( 18 tahun), dan persyaratan/bukti (P11, P12P13 dan P14) terbukti bahwa anak Pemohon III dan IV yang bernama **Anak**, lahir di Kepahiang pada tanggal 14 Mei 2003 ( 17 Tahun), keduanya belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang sebagaimana telah di pertimbangkan diatas;

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P.1, P2,P3, P4, P6 dan P7) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai wanita (**Anak**), dan berdasarkan keterangan Pemohon III dan IV di hubungkan dengan persyaratan/ alat bukti (P8,P9, P10, P11, P13 dan P14), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan IV adalah bapak dan ibu kandung dari calon mempelai pria (**Anak**), maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa kedua anak tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, terlihat semakin akrab, dan hubungan mereka sudah terlalu jauh, dan keduanya telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, hingga calon istri telah hamil 2 (dua) bulan, kemudian keluarga Pemohon I dan II dengan Pemohon III dan IV telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak**, lahir di Bengkulu pada tanggal 25 April 2002 (18 tahun), telah menjalin hubungan cinta kasih dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **Anak**, lahir di Kepahiang pada tanggal 14 Mei 2003 ( 17 Tahun), dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan untuk segera menikah (membentuk rumah tangga);

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, calon suami telah menyatakan sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga, kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap serta tanpa adanya paksaan secara psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;
3. Bahwa, anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih kurang 6 (enam) tahun lamanya, dan telah melakukan hubungan intim sebagai suami istri, hingga calon istri telah hamil 2 (dua) bulan;
4. Bahwa, bapak kandung (biologis) dari calon mempelai wanita adalah Pemohon I (**Pemohon I**) telah siap untuk menjadi wali nikah anaknya;
5. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dengan Pemohon III dan IV telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
6. Bahwa, keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, kedua belah pihak orang tua (ibu dan bapak) calon mempelai baik pria maupun wanita siap untuk membimbing, mengajari, membantu keduanya sampai hidup mandiri;
8. Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai baik pria mau wanita belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa kedua belah pihak keluarga calon mempelai, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai pria dan wanita tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama **Anak**, lahir di Bengkulu pada tanggal 25 April 2002 (18 tahun), dan anak Pemohon III dan IV yang bernama **Anak**, lahir di Kepahiang pada tanggal 14 Mei 2003 (17 Tahun), dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn



rencana pernikahan tersebut terhalang karena baik calon mempelai wanita maupun pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yaitu **anak Pemohon I dan II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yaitu **anak Pemohon III dan IV**. Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

## رُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama **anak Pemohon I dan II** dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **anak Pemohon III dan IV** dengan demikian maka permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan II yang bernama **anak Pemohon I dan II** dengan anak Pemohon III dan IV bernama **anak Pemohon III dan IV** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak** dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **Anak**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak para Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.467.000,00.- (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Desy Gustiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon dan kedua orang calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Desy Gustiana, S.H.**

**Asymawi, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	Biaya proses	:	Rp.	75.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
3.	Biaya PNBP	:	Rp.	40.000,-
4.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya meterai	:	Rp.	12.000,-
	Jumlah	:	Rp.	467.000,-

(empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)